

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA PERATURAN KEPOLISIAN DAN  
KEJAKSAAN DALAM KEBIJAKAN KEADILAN  
*RESTORATIF* DI INDONESIA**



Diajukan Oleh

**QALBIYANTI**

**NIM. 2210211220022**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN**

**2026**

**PROBLEMATIKA PERATURAN KEPOLISIAN DAN  
KEJAKSAAN DALAM KEBIJAKAN KeadILAN  
RESTORATIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**QALBIYANTI**

**NIM. 2210211220022**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN**

**2026**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PROBLEMATIKA PERATURAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM KEBIJAKAN KeadILAN RESTORATIF DI INDONESIA

Diajukan oleh

**QALBIYANTI**  
NIM. 2210211220022

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal

Pembimbing,



**Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**  
NIP. 1975052520021222002

Diketahui

Banjarmasin, 05 Januari 2025  
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananfa Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

# LEMBAR PERSETUJUAN

## LEMBAR PERSETUJUAN


### PROBLEMATIKA PERATURAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM KEBIJAKAN Keadilan RESTORATIF DI INDONESIA

Diajukan oleh

**QALBIYANTI**  
NIM. 2210211220022

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Dr. Mulyani Zulaicha, S.H., M.H.**  
NIP. 1975052520021222002

Diketahui  
Banjarmasih, .... Januari 2026  
Dekan Fakultas Hukum Program Studi,

  
**Dr. Muliyaningrat Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

# LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN

### PROBLEMATIKA PERATURAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM KEBIJAKAN Keadilan RESTORATIF DI INDONESIA

Diajukan oleh

**QALBIYANTI**  
NIM. 2210211220022

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 050/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **28 JAN 2026**

Disahkan

Disahkan

  
Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 20 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Sekretaris : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.  
Anggota/Pembimbing : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 118/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qalbiyanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220022  
Tempat/Tanggal Lahir : Hulu Sungai Selatan, 24 Januari 2004  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan Sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

#### **PROBLEMATIKA PERATURAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 05 Januari 2026  
Yang membuat pernyataan,

  
METERAI  
TEMPEL  
E1D11ANX200898123

Qalbiyanti  
NIM. 2210211220022

## MOTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra'd:11)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas kuasa, rahmat, dan rida-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan dan dipersembahkan sebagai ungkapan cinta, hormat, dan terima kasih kepada orang-orang tercinta yang senantiasa hadir dengan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa batas:

### Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai wujud bakti, hormat, dan kasih yang tiada terhingga, karya ini kupersembahkan kepada Bapak Abdul Salam dan Ibunda Nurul, yang dengan penuh kasih telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik ananda sejak dalam buaian hingga sampai pada titik ini. Segala cucuran keringat, lelah, dan tangis pengorbanan Bapak dan Ibunda takkan pernah mampu ananda balas. Doa-doa yang senantiasa terlantun serta harapan yang tak pernah putus, semoga kelak Allah SWT mengabulkannya. Kiranya karya ini menjadi amal kebajikan yang pahalanya dilimpahkan kepada kedua orang tua tercinta.

Setidaknya, kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menapaki kehidupan dengan lebih dewasa, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah diajarkan. Doa dan rida Bapak serta Ibunda amat ananda harapkan dalam setiap langkah ke depan. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan, umur yang panjang, dan perlindungan-Nya kepada Bapak dan Ibunda.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. atas bimbingan, arahan, serta nasihat yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan Ibu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan harapan. Dedikasi, keteladanan, dan integritas Ibu menjadi panutan yang sangat berharga.

## RINGKASAN

Qalbiyanti, Januari 2026. **PROBLEMATIKA PERATURAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 93 halaman. Pembimbing : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Pada tanggal 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) Nasional mulai diundangkan sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Kehadiran kedua kodifikasi tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat landasan normatif pemidanaan, tetapi juga mengharmoniskan sistem peradilan pidana nasional agar lebih legitim, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Pembaruan ini menandai pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan, salah satunya melalui penguatan mekanisme keadilan *restoratif*. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak secara eksplisit menggunakan istilah keadilan *restoratif*, semangat *restoratif* tercermin dalam Pasal 54 huruf j dan Pasal 132 ayat (1) huruf g. Berbeda dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara tegas mengatur keadilan *restoratif* sebagai bagian integral dari hukum acara pidana, sebagaimana tercantum dalam Bab IV Pasal 79 sampai dengan Pasal 87 serta ketentuan penghentian penyidikan dan penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* dalam Pasal 158 huruf b dan Pasal 161. Pengaturan ini menunjukkan pergeseran paradigmatis dari praktik sebelumnya yang bertumpu pada kebijakan internal sektoral lembaga penegak hukum. Implikasi normatif dari pengaturan tersebut adalah terjadinya rekonfigurasi hubungan hierarkis antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dengan berbagai peraturan internal lembaga penegak hukum, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Relevansi persoalan ini tercermin dalam praktik sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, salah satunya dalam perkara pencurian telepon genggam senilai Rp2.650.000,00 yang sempat diselesaikan melalui keadilan *restoratif* pada tahap penyidikan. Namun, penghentian penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan Peraturan Kepolisian ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum dan perkara tetap dilanjutkan ke persidangan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui karakteristik keadilan *restoratif* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Dan kedua, Untuk mengetahui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam keadilan *restoratif* apakah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan kesatuan sistem hukum pidana di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang menelaah peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, ataupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisa secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Karakteristik keadilan *restoratif* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dimana Peraturan Kepolisian menekankan perdamaian dan pemulihan dengan syarat bukan pengulangan tindak pidana, dan mempertimbangkan kepentingan umum dan ketertiban. Peraturan Kejaksaan membatasi pada perkara bukan residivis dengan ancaman pidana maksimal lima tahun dan nilai kerugian maksimal Rp2.500.000,00, berlandaskan asas keadilan, proporsionalitas, dan ultimum remedium. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur lebih fleksibel untuk seluruh tahapan peradilan pidana dengan meminimalisir potensi ketidakharmonisan penerapan keadilan *restoratif* antar aparat penegak hukum melalui penetapan pengadilan.
2. Pengaturan keadilan *restoratif* dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 belum menjamin kepastian hukum dan kesatuan sistem hukum pidana karena masih bersifat sektoral dan menimbulkan konflik norma yang bersifat bilateral. Dan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, aturan tersebut hanya berlaku terbatas sebagai pengaturan teknis sepanjang belum dinyatakan tidak berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang berdasarkan asas *lex superior* dan *lex posterior*.

Qalbiyanti, Januari 2026. **PROBLEMATIKA PERATURAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 93 halaman. Pembimbing : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai payung hukum nasional, pengaturan keadilan *restoratif* di Indonesia tersebar dalam regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga penegak hukum, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Kondisi tersebut dalam praktik menunjukkan adanya perbedaan perlakuan hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme keadilan *restoratif*, meskipun perkara-perkara yang ditangani memiliki karakteristik faktual dan yuridis yang relatif serupa. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pengaturan keadilan *restoratif* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta mengkaji apakah pengaturan keadilan *restoratif* dalam Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan kesatuan sistem hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keadilan *restoratif* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan memiliki karakteristik sektoral yang berbeda secara mendasar. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman perlakuan hukum yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan kesatuan sistem hukum. Oleh karena itu, berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex posterior derogat legi priori*, Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan hanya dapat diberlakukan secara terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan pelaksanaannya.

**Kata Kunci (Keyword):** Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, Keadilan Restoratif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji Syukur saya haturkan kepada keharidat Allah SWT. Karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“Problematika Peraturan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Kebijakan Keadilan Restoratif di Indonesia.”*

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya dengan penuh rasa syukur dan penghargaan yang setinggi-tingginya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, sesuai dengan amal kebajikan dan ketulusan masing-masing.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa tidak mungkin bagi saya untuk menyebutkan satu per satu seluruh pihak yang telah berperan dalam membantu persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini. Namun demikian, secara khusus saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam proses penyusunan skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan saran dan arahnya kepada penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga sampai pada tahap ini;
4. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak nasihat, arahan, dan waktunya selama penulisan;

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memerikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Pemerintah Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah atas dukungan pembiayaan pendidikan yang telah diberikan. Bantuan ini sangat berarti dan berkontribusi besar dalam menunjang kelancaran proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi, bantuan, serta dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh staf Perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas, sumber referensi, serta layanan informasi yang sangat membantu dalam menunjang kegiatan penelitian dan penulisan skripsi;
9. Teman-teman mahasiswa/I angkatan 2022, khususnya Amalia Kartika, Itrya Muhibbah, Klarisa Anugrahni, Lathifatul Ulfa, dan Maslian yang telah menjadi teman dan memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga saat ini;
10. Seluruh penulis dan peneliti yang berkat karya tulisnya menambah wawasan penulis dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
11. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari proses panjang yang menguras tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh, tetap bertahan dalam berbagai keterbatasan, serta konsisten menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga akhir. Segala proses, baik yang dilalui dengan kemudahan maupun tantangan, menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi para pembaca serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Banjarmasin, 05 Januari 2025



Qalbiyanti

NIM. 2210211220022



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penulisan .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	11
E. Metode Penulisan .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Keadilan <i>Restoratif</i> .....	19
B. Asas Kepastian Hukum .....	25
C. Kesatuan Hukum .....	27
D. Asas <i>Derogasi</i> .....	28
E. Asas <i>Dominus Litis</i> .....	30
BAB III PEMBAHASAN .....	31
A. Karakteristik Keadilan <i>Restoratif</i> .....	31
B. Keadilan <i>Restoratif</i> Dalam Peraturan Kepolisian Dan Peraturan Kejaksaan Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Dan Prinsip Kesatuan Sistem Hukum Pidana .....	59

BAB IV PENUTUP .....	87
A. SIMPULAN.....	87
B. SARAN.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	89
RIWAYAT HIDUP .....	94

